



**PUTUSAN**

Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Kui Bangunan, tempat kediaman di Dusun Tomporejo Rt.003 Rw.006 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pakel Rt.006 Rw.003 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/135/IV/1999 tanggal 03 April 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon Dusun Tomporejo Rt.003 Rw.006 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, kurang lebih selama 18 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. ANAK, UMUR 3 TAHUN;
  3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
    - a. Termohon kurang mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan terus menerus merasa kurang, padahal Pemohon telah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga;
  4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
  5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim juga memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. Murdjiono, S.H. (praktisi hukum) namun tetap tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 20 Desember 2018 sebagai berikut:

1. bahwa dalil gugatan nomor 1 benar;
2. bahwa dalil gugatan nomor 2 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Pitra berumur 14 tahun;
3. bahwa dalil gugatan nomor 3 Tidak benar, bahwa karena Pemohon dan Termohon mulai berselisih sejak bulan Mei 2006, sedangkan untuk alasannya poin (a) tidak benar, yang benar Termohon mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Dan Termohon tidak merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon tersebut akan tetapi Pemohon selalu mengatakan bahwa masakan Termohon tidak enak dan meminta masakan yang enak, sedangkan Termohon hanya diberikan nafkah setiap hari sejumlah Rp. 100 – 500 (seratus sampai dengan lima ratus rupiah);
4. bahwa dalil gugatan nomor 4 tidak benar, karena Termohon tidak pernah membentak-bentak Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. bahwa dalil gugatan nomor 5 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember Tahun 2006 sampai sekarang. Dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri sampai sekarang;
6. bahwa benar selama pisah tempat tinggal, Termohon dan Pemohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon dengan syarat Pemohon memberikan/membayar hak-hak Termohon sebagai istri sah Pemohon yang telah dilalaikan Pemohon berupa:

- a. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari, selama 12 tahun 1 bulan yaitu, 145 (seratus empat puluh lima) bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyatakan tidak keberatan atas jawaban Termohon tersebut, namun mengenai jawaban nomor 5 (lima), Pemohon tidak membenarkannya dan menyatakan tetap pada gugatannya. Sementara untuk jawaban nomor 7. Mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut karena saat ini Pemohon sementara tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/135/IV/1999 tanggal 3 April 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di RT.03 RW.08 Desa Tirtoyudo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;

halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon selalu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa sejak bulan Nopember 2006 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan kembali kerumah orangtua Pemohon sampai sekarang;
  - Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon, diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa Saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.03 RW.06 Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut;

halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon sering membantah;
- Bahwa sejak bulan Nopember Tahun 2006 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 12 Tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, terutama saksi karena Termohon tidak mampu untuk membiayai saksi ke Pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyatakan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan bahwa Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 03 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/135/IV/1999 tanggal 03 April 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon Dusun Tomporejo Rt.003 Rw.006 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, kurang lebih selama 18 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
    - a. PITRA, UMUR 3 TAHUN;
  3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
    - a. Termohon kurang mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan terus menerus merasa kurang, padahal Pemohon telah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga;
  4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
  5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, permohonan dalam Pemohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dan penasihat Majelis juga telah disampaikan kepada para kuasa hukum untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 April 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 15 Nopember 2018 merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?
4. Bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti. Jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, Sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;
- bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berclausula terhadap dalil angka 2, 3, 4, 5 dan angka 6, Oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat. P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari. Kabupaten Malang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah dipanggil masuk ruang sidang satu per satu dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 2, 3, 4, 5 dan angka 6. yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak Tahun 2006 sampai sekarang disebabkan karena:

- Pemohon memberi nafkah kepada Termohon selalu tidak cukup;
- Termohon kalau dinasihati Pemohon termohon malah marah;

Dan sejak Tahun 2006 Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini tanpa komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya dan pihak keluarga sudah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil. Adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hal ini ditinjau dari segi syarat materiil saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sejak Tahun 2006 sampai sekarang dan Termohon tidak

halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dipandang oleh Majelis Hakim sebagai salah satu fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1 dan saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 3 April Tahun 1999 di KUA. Kecamatan Singosari. Kabupaten Malang. Dan sampai saat ini mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 2.1. Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami, terutama setelah Pemohon pulang bekerja;
  - 2.2. Termohon sering membantah Pemohon apabila dinasihati;
  - 2.3. Termohon sering merasa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Tahun 2006 sampai sekarang;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup pisah tempat tinggal diantara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan sudah tidak ada nafkah dan komunikasi lagi diantara keduanya;
5. Bahwa sejak Tahun 2006 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak Saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
6. Bahwa pihak keluarga, Mediator Pengadilan dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 April Tahun 1999 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami, terutama pada saat Pemohon pulang dari bekerja. Dan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang. Dan Termohon sering membantah Pemohon apabila dinasihati;
5. Bahwa sejak bulan Tahun 2006 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada nafkah dan komunikasi, serta sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya sampai saat ini;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga dan Mediator Pengadilan dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukum kembali, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara keduanya sudah sering berselisih. Dan bentuk perselisihan adalah tidak memperdulikan antara satu dengan yang lain selama berbulan-bulan lamanya, mengindikasikan bahwa antara suami-istri sudah hilang rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka. Dan diantara keduanya sudah tidak saling menghormati dan saling menghargai, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima dan keenam Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri berbulan-bulan lamanya. Merupakan bentuk

halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan itu sendiri sebagai wadah bagi suami isteri agar dapat membina kebersamaan dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah diantara satu dengan yang lainnya, karena hal itu sangat bertentangan dengan Hukum perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti, bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami secara baik, terutama pada saat Pemohon pulang bekerja dan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon serta Termohon sering membantah Pemohon apabila dinasihati Pemohon. Karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disharmoni yang terjadi dalam sebuah rumah tangga sebagaimana dialami Pemohon dengan Termohon, dalam Hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon sejak bulan

halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret Tahun 2015 sampai sekarang. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bentuk dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yaitu, dengan adanya pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon. Dan selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang disertai dengan tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga serta Mediator Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil. Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sikap penolakan yang nyata antara kedua belah pihak untuk tidak dapat menerima kembali masing-masing pihak sebagai suami istri untuk membina sebuah rumah tangga. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan yang terus menerus. Hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang lebih besar lagi dari pada saat ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum

halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249, sebagai pendapat Majelis:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan

halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2, yaitu mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 dan hal ini ternyata tentang biaya perkara, maka akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon memberikan/membayar hak-hak Termohon sebagai istri saya Pemohon yang telah dilalaikan Pemohon selama 12 Tahun 1 Bulan yaitu:

1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari, selama 12 tahun 1 bulan yaitu, 145 (seratus empat puluh lima) bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon dalam rekliknya membenarkan bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon selama 12 Tahun 1 Bulan, namun Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memenuhi tuntutan Termohon tersebut karena saat ini Pemohon sering tidak memiliki pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR. Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu. Sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR. Tersebut, Majelis menilai bahwa walaupun faktanya dalil tuntutan Termohon tidak didasarkan atas alat-alat bukti yang harus diajukan Termohon untuk menguatkan dalil tuntutan, namun karena tuntutan Termohon tersebut telah diakui Pemohon, maka telah dipandang cukup untuk menyatakan bahwa tuntutan Termohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, bahwa Pemohon kesehariannya memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti tentang penghasilan Pemohon, dinilai oleh Majelis Hakim bahwa walaupun tidak diketahui pendapatan Pemohon setiap bulannya, namun Majelis berpendapat bahwa Pemohon masih produktif untuk memperoleh pendapat/penghasilan pada kehidupan kesehariannya, sehingga dipandang Pemohon mampu untuk dibebankan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri dan anaknya yang telah ditinggalkan selama 12 Tahun 1 bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c. UU. Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, serta istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut atas dirinya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5) dan (6). Disamping itu bila mana perkawinan itu putus karena talak, maka menurut ketentuan Pasal 149. Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib :

halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
2. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul;
3. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti:

1. Bahwa Pemohon hendak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan tidak ternyata bahwa Termohon telah nusyuz;
2. Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon tanpa nafkah selama 12 Tahun 1 bulan;
3. Bahwa Pemohon dalam kehidupan kesehariannya memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan;
4. Termohon tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon dengan syarat Pemohon membayar/melunasi hak-hak Termohon sebagai istri Pemohon yang sah, yang telah dilalaikan Pemohon selama 12 Tahun 1 bulan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan asas kepatutan dan asas manfaat serta kemampuan Pemohon saat ini, maka Pemohon yang hendak menjatuhkan Termohon, dinilai oleh Majelis Hakim mampu dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Pemohon diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak Termohon sebagai istri yang sah sekaligus sebagai pelindung bagi anak Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Memberi kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiah (nafkah yang ditinggalkan) selama 12 Tahun 1 bulan sampai sekarang yang diperhitungkan setiap hari sejumlah 5.000.- (lima ribu rupiah) x 12 Tahun 1 bulan = 21.750.000.- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);





2. Memberi kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, yaitu selama 3 bulan sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak pada saat ini di tempat kediaman Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim, ditetapkan berupa uang sejumlah Rp 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
4. Memberi biaya pemeliharaan anaknya yang bernama, Pitra, umur 14 Tahun, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp 21.750.000.- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp Rp 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3.3. Memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya yang bernama, Pitra, umur 14 Tahun, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES. dan H. EDI MARSIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**

**H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**

halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>481.000,-</b>

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 6344/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)